BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR: 50 /K.Bawaslu.BE-07/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAKERNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEKRETARIATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAGI SEKRETARIAT DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN MUKOMUKO SERTA STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 223 Ayat (d) tentang tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

b. bahwa untuk menyajikan Materi pada Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, Perlu untuk menghadirkan Narasumber;

c. bahwa untuk memandu dan mengatur Penyajian Materi yang disampaikan oleh Narasumber dan suksesnya pelaksanaan Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, Perlu untuk menghadirkan Moderator;

d. bahwa untuk menyajikan materi tentang parpajakan perlu menghadirkan Narasumber dari KPPN mukomuko berdasarkan Surat Tugas Nomor :ST-008/WPB.09/KP.03/2020 tanggal 22 Januari 2020; dan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, a dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2018 tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor:0304/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu Nomor:0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor:0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Moderator dan Narasumber Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Moderator dan Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam keputusan ini, Masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Narasumber bertugas menyajikan Materi pada Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.
b. Moderator bertugas untuk memandu dan mengatur jalannya Acara pada Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu Anggaran APBD Kabupaten Mukomuko.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2020 s.d 24 Januari 2020.

KEENAM : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas SDM Kesekretariatan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Bagi Sekretariat dan Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mukomuko Serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 21 Januari 2020

BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO,
KETUA,

PADLUL AZMI, SH

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;
2. Yang Bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 50/K.Bawaslu.BE-07/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 21 Januari 2020

NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAKERNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEKRETARIATAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BAGI SEKRETARIAT DAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN SE-KABUPATEN MUKOMUKO SERTA STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

No.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	PADLUL AZMI, SH	Narasumber
2.	DENY SETIABUDI, SH	Narasumber
3.	AMROZI, SE.,Am.Pd	Narasumber
4.	MEIRIZON, SE	Narasumber
5.	ARIE FERMANSYAH, SST	Narasumber
6.	DIDHIK SUSILO UTOMO	Narasumber
6.	AHMAD TAUFIK, STP	Moderator
7.	DEDI GUNTAR, S.AP	Moderator

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 21 Januari 2020

BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO,
KETUA,

PADLUL, SH